



**PENETAPAN**

**Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Mmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dan Hak hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. KPI, tempat kediaman di Jalan Mambruk, RT.024/RW.05, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**.

melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Yos Sodarso, belakang kantor Inamko, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan perkara cerai talak dan Hak hadhanah tanggal 8 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Mmk pada tanggal 8 Agustus 2017, di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 12 Januari 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 01/01/I/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demembe, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara., tanggal 13 Januari 2003.



2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jelek dalam usia 29 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 21 tahun, dan selama menikah, belum pernah bercerai.
3. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor Perkara 57/Pdt.G/2017/PA.Mmk, namun perkara tersebut digugurkan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos di Mimika dan selanjutnya tinggal di rumah milik bersama dengan alamat yang sama.
5. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ....
2. ....

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon dan Termohon..

6. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2014 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
  1. Termohon memiliki pria idaman lain.
  2. Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin Pemohon.
  3. Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon.
7. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar awal Maret 2017 disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah, Pemohon curiga dan bertanya kepada teman Termohon dengan siapa Termohon pergi, teman Termohon mengatakan kalau Termohon sering pergi bersama laki- laki lain, sehingga membuat Pemohon marah antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang. Dan pada tanggal 7 Mei 2017, Pemohon mendapati Termohon berduaan dengan laki-laki lain di dalam kamar. Sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian atas kasus perselingkuhan.

8. Bahwa dua anak tersebut di atas masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang sebagai seorang ayah kandungnya. Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas dua anak tersebut.
9. Bahwa anak bernama ....., Laki-laki, umur 13 tahun dan ....., Laki-laki, umur 6 tahun, saat ini tinggal bersama Pemohon dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka termohon patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadlanah anak tersebut kepada Pemohon.
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadlanah 2 orang anak yang bernama ..... Laki-laki, umur 13 tahun; b. ...., Laki-laki, umur 6 tahun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Halaman 3 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun menurut *relas* panggilan tanggal 21 Agustus 2017 dan tanggal 4 September 2017, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Demembe, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pemohon



menyatakan mencabut permohonannya setelah mendengar nasihat dari Majelis Hakim, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan Pemohon sebelum perkara diperiksa lebih lanjut dan Termohon belum mengajukan jawaban, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Mmk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 Masehi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami **Bahri Conoras, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dwi Christina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Bahri Conoras, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dwi Christina, S.H.**

## Rincian Biaya:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara       | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp240.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp 6.000,00  |

Jumlah Rp331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Mmk.